



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

Untung Wahyono.; Tempat/ Tanggal lahir : Purworejo, 18 Februari 1980,
NIK: 3307036708880004, Perempuan, Islam, WNI, SMA,
Mengurus Rumah Tangga, Kawin, bertempat tinggal di
Bayan, Rt 02 / Rw 03, Bayan , Purworejo, Jawa Tengah,
selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANANG NILSON, S.H., M.H.;
AGUS TRIATMOKO, S.E., S.H., M.H.; SUYADI, S.H.;
Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus Pada Kantor
Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia
(Firma Hukum) Kantor Pusat : Jalan Raya Wapoga No.
2, Perum Ngujil Permai 2, Bunulrejo, Blimbing Telpn :
0341-492174 Kota Malang 65123, Jawa Timur,
Indonesia, Kantor Perwakilan Purworejo: Perum Griya
Boro Mukti Permai, Gg Cempaka, Blok C4-19,
RT.04/RW.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan
Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Telp.
(0275) 7530931, 0853 2552 6918, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 3 November 2020 yang telah di
daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo
No. 367/SK/2020 tanggal 12 Desember 2020.-----

M E L A W A N

PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Magelang berkedudukan di Ruko
Grand Viko No.12 A, Jl. Soekarno Hatta, Kel.
Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah,
Magelang, Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah Membaca:

Halaman 1 dari 3 halaman
Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 46/Pdt.G/2020/PN

Pwr tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;-----

- Penetapan Hakim Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pwr tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;-----
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan relas panggilan kepada Tergugat yang dilakukan melalui panggilan delegasi yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020 untuk hadir dalam persidangan hari Selasa, 5 Desember 2020 dan relas panggilan kedua pada tanggal 18 Desember 2020 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa 5 Januari 2020, didapatkan bahwa Tergugat sudah tidak menempati alamat tersebut dan sudah pindah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.-----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, dalam persidangan tanggal 19 Januari 2021, Kuasa Penggugat menyampaikan surat pencabutan gugatan, tertanggal 11 Januari 2021 yang ditanda-tangani oleh para Kuasanya tersebut.-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat, setelah Hakim menetapkan hari persidangan dan Jurusita/Jurusita Pengganti telah memanggil pihak yang berperkara untuk datang menghadap ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya tersebut sebelum Tergugat pernah hadir di persidangan, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut, maka, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mencoret perkara No. 46/Pdt.G/2020/PN Pwr tersebut dari resgister yang sedang berjalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;---

Memperhatikan ketentuan Pasal 271-272 RV dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan hal ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Perkara oleh penggugat dalam Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pwr; -----

Halaman 2 dari 3 halaman
Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Purworejo untuk mencoret perkara No. 46/Pdt.G/2020/PN Pwr tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan; ---
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo No. 46/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 1 Desember 2020. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu Nurkarimah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H.,

Heri Kusmanto, S.H.

Diah Ayu Marti Astuti, S.H

Panitera Pengganti,

Nurkarimah, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya proses/ATK	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 207.000,00
3. PNBP	Rp 70.000,00
4. Penggandaan	Rp 18.000,00
5. Materai	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp354.000,00
rupiah)	(tiga ratus lima puluh empat ribu

Halaman 3 dari 3 halaman
Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PN Pwr